



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 295 /2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca :** Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Atfal Swasta oleh Tiem Survey Madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Pendirian Raudlatul Atfal (RA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan **Piagam Pendirian** dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 15 Mei 2013



H. NASRUDDIN, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP. 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDAIS
Jalan Prof. Muh. Yamin, SH Telp. (0376) 21042 Fax 22668
SELONG

Nomor : Kd.19.3/Pokjawas/8/2013
Lamp : -
Hal : Hasil Survey RA. Arruhama Prerenan
Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya.

Selong, 15 April 2013

Kepada
Yth. Bapak Kepala Kantor Kementrian Agama
Kab. Lombok Timur
Cq. Kasi Mapenda
di -
Selong

Assalamu'alaikum. wr. wb

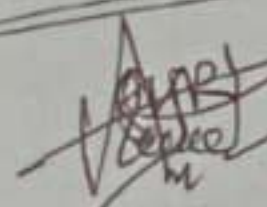
Berdasarkan hasil survey dan pemantauan kami secara langsung (TIM SURVEY)
Hari/Tgl : Senin, 24 Maret 2013 bahwa Hasil Survey RA. Arruhama Prerenan Labuhan
Lombok Kec. Pringgabaya, dapat kami laporkan sbb :

1. Jumlah siswa 52 org
2. Jumlah guru 6 orang.
3. Jumlah Gedung 2 lokal dan status kepemilikan milik sendiri.
4. Luas Tanah 800 M²
5. Jumlah bangku dan meja murid 40 stel
6. Sumber dana Infaq/Sadakah, donatur dan sumber lainnya.

Berdasarkan hasil survey tersebut pihak kami dapat *menyetujui* untuk diberikan *izin*
Oprasional pada RA. Arruhama Prerenan Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya.

Tim Survey :

1. DRS. SAIPUN NASRI / Ketua
Nip. 196412311992031042
2. H. MUHSIN, S.Ag / Sekretaris
Nip. 196012311982031065
3. ASY'ARI, S.PdI / Anggota
Nip. 196512311988031016

()
()
()

Demikian yang dapat kami laporkan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak
selanjutnya, terimakasih
Wassalamu'alaikum.


Ketua Pokjawas Pendaais
Kab. Lombok Timur.
H. MUHSIN, S.Ag
Nip. 196012311982031065

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : KE.19.05/477.004 / 295/2013
TANGGAL : 11 September 2013

DAFTAR NAMA, ALAMAT, NISN DAN NOMOR PLAGAM RAUDLATUL ATHAL (RA)

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHAL (RA)	NOMOR STATISTIK	NOMOR PLAGAM
1	2	3	4
1.	RAUDLATUL ATHAL Al-Hidayah Pacik Lombok Kec. Suralaga	101252030125	ENWRA/25/2013
2.	RAUDLATUL ATHAL Al- Mukhtaryah Mamben Lanki Kec. Wanasaba	101252030126	ENWRA/26/2013
3	RAUDLATUL ATHAL Daud Hasyim Pongkor Kalintang Desa Gersak Kec. Sakra Barat	101252030127	ENWRA/27/2013
4	RAUDLATUL ATHAL Amuhama Prenan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya	101252030128	ENWRA/28/2013
5	RAUDLATUL ATHAL Daud Forqon NW Mengkuru Desa Mengkuru Kec. Sakra Barat	101252030129	ENWRA/29/2013

